

KHIMPAT

Segala penyimpangan dana atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI

Cibungbulang

PADA TANGGAL

04 - 8 - 20



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor
3. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kec. Cibungbulang
4. Yth. Kepala Desa Cemplang



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIBUNGBULANG

Alamat : Jl. Raya Cibungbulang Km. 18 Desa Cimanggu Dua
Telp. : (0251) 8647511 Bogor

Keputusan

CAMAT CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 4// -Kesra/2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD AS-SOFIYYAH

KAVLING RAWA BARU RT.25/06
DESA CEMPLANG KECAMATAN CIBUNGBULANG
KABUPATEN BOGOR

CAMAT CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR

- ang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu n. Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AS-SOFIYYAH** yang berlokasi di Kavling Rawa Baru Rt.25/06 Desa/Kelurahan Cemplang Kecamatan **Cibungbulang** Kabupaten Bogor.
- b. huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AS-SOFIYYAH** yang berlokasi di Kavling Rawa Baru Rt.25/06 Desa/Kelurahan **Cemplang** Kecamatan **Cibungbulang** Kabupaten Bogor.
- at : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Naa

9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD AS-SOFIYYAH tanggal 22 Juni 2015 Nomor: 001/PAUD-CG/VI/2015 Perihal Permohonan Izin Operasional.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Pemilik UPT Kurikulum Dir Pendidikan Kecamatan Cibungbulang tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama Paud : AS-SOFIYYAH

Alamat : Kavling Rawa Baru RT.25/06

Desa/Kel : Cemplang

Kecamatan : Cibungbulang

KEDUA :

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam dicantum KESATU sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) se tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan

KETIGA :

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal den